



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat dari Gubernur Jawa Timur Tanggal 23 Desember 2021 Nomor 593/33896/011.1/2021 Perihal Permohonan Dukungan Percepatan Pelaksanaan PTSL dan Mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap dan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri Nomor 528/100-35.06/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Penyelesaian Peta Desa Lengkap (PDL) Menuju Pelaksanaan Peta Jawa Timur Lengkap, serta sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Nomor 590/1669/418.32/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Berita Acara Nomor 590/3582/418.32/2022 Tanggal 31 Mei 2022 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Mengingat :
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174720, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
18. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
21. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
22. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25/SKB/V/2017, Menteri Dalam Negeri Nomor 590-3167A Tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 86) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 149);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

25. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 63);
26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 45 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 45);
27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri.

4. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
5. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
6. Peserta PTSL adalah setiap pemohon atau pemilik yang menguasai dan/atau memiliki bidang tanah untuk dimohonkan didaftarkan bidang tanahnya dalam Kegiatan PTSL.
7. Kelompok Peserta PTSL adalah kumpulan peserta PTSL ditingkat desa/kelurahan yang dibentuk dan ditetapkan oleh peserta PTSL dalam rangka membantu kelancaran proses PTSL.
8. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan.
9. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa se Kabupaten Kediri.
10. Pemerintah Kelurahan adalah Kelurahan diwilayah Kabupaten Kediri.
11. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

12. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
14. Daftar Pemohon PTSL adalah data peserta PTSL per Desa per Kecamatan yang dikirim oleh masing-masing Ketua Panitia PTSL untuk diverifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri yang berisi Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Nomor C Desa/Keterangan Lainnya, Nama Penerima Hak Baru, Dasar Peralihan, Data Objek Luas Tanah dan Bangunan.

2. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 1a dan Pasal 1b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1a

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pembebasan BPHTP bagi Penerima Sertipikat Hak Atas Tanah Kegiatan PTSL.

Pasal 1b

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan :

- a. percepatan dalam pelaksanaan Kegiatan Persiapan PTSL yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. tertib administrasi dan transparan; dan

c. pembebasan BPHTP bagi peserta PTSL.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan yang dibuat oleh peserta PTSL.

4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1(satu) yakni Pasal 8a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8a

(1) Penerima Sertipikat Hak Atas Tanah Kegiatan PTSL dibebaskan dari BPHTP.

(2) Mekanisme Pembebasan BPHTP Terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan petunjuk teknis sebagai berikut :

a. Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Pembebasan BPHTP untuk peserta PTSL kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri yang dilengkapi dengan Lampiran Rekapitulasi Daftar Peserta PTSL per Desa dan per Kecamatan yang telah diverifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Berdasarkan Surat Permohonan Pembebasan BPHTP sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri akan melaksanakan verifikasi sederhana atas Rekapitulasi Daftar Peserta PTSL tersebut, baik dengan membandingkan Basis Data PBB-P2 dan/atau apabila diperlukan dapat dilakukan verifikasi sampling data ke desa-desa lokasi sasaran PTSL dimaksud;

- c. Berdasarkan hasil verifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri menyusun dan menetapkan Daftar Pemohon PTSL yang mendapatkan Pembebasan BPHTP dan mengirimkan Daftar Pemohon PTSL tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri;
 - d. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri atas tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf c, melaporkan Daftar Pemohon PTSL yang mendapatkan Pembebasan BPHTP kepada Bupati Kediri;
5. Ketentuan Lampiran ditambahkan huruf D, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 4 - 7 - 2022

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 4 - 7 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 52 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 - 7 - 2022

D. CONTOH FORMAT REKAPITULASI DAFTAR PESERTA PTSL

REKAPITULASI DAFTAR PESERTA PTSL

DESA

KECAMATAN

NO.	NOP PBB- P2	NO. C DESA/ KETERANGAN LAINNYA	NAMA PENERIMA HAK BARU	DASAR PERALIHAN	DATA OBYEK	
					LUAS TANAH (M ²)	LUAS BANGUNAN (M ²)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.	dst...					

Mengetahui,
An. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kediri
Ketua Tim Ajudikasi

Ketua Panitia PTSL
Kecamatan.....
Desa.....

(.....)
NIP.....

(.....)

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



S U W O N O
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010